



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**
Alamat : Jln. Bandara Rembele - Bale Atu
Redelong

Telp/Fax : (0643) 7425359 - 7425459

Email : kipbenermeriah22@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR 7 TAHUN 2025

**TENTANG
PETA JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Nomor Nomor 216 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Peta Jabatan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 783);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam Peta Jabatan dalam Diktum KESATU berdasarkan ketersedian formasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dan dimuktahirkan oleh Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah berkoordinasi dengan sub

bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 10 Juni 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PETA JABATAN SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Sekretaris	
Mada Palapa Utama, S.LP., M.A.P.	
NIP. 197608162005041003	
Pembina (IV/a)	
Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Zulkaidir, S.Sos NIP. 198506162010121005 Penata TK. I(III/d)	
Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Radiyanto, S.IP NIP. 198211022010121001 Penata TK. I(III/d)	
Subbag Perencanaan, Data dan Informasi Soraya, SE NIP. 198208012006042007 Penata (III/c)	
Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik Mohammad Usman Khollq, SE NIP. 197410062014071001 Penata (III/c)	
Pelaksana 1. Penelaah Teknis Kebijakan Raudah, S.I.Kom. NIP. 197307102007012030 Penata Muda Tk. I (III/b)	
2. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Chairullah, S.I.Kom. NIP. 197508142009101001 Penata Muda (III/a)	
3. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Azirah, S.H NIP. 199402052025062005 Penata Muda (III/a)	
4. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Yogi Pradana NIP. 199303102025061003 Penata Muda (III/a)	
5. Penata Kelola Pemlu - Ahli Pertama Hendra Yanti, S.IP NIPPK. 199402092025212017 IX	
Pelaksana 1. Penelaah Teknis Kebijakan Afwan, S.I.Kom. NIP. 198112012006041008 Penata Muda (III/a)	
2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dewi Kemala Hayati, S.I.Kom. NIP. 198108062009102001 Penata Muda Tk. I (III/b)	
3. Ahli Pertama-Pranata Komputer Chici Vinta Rossa, S.Inf NIPPK. 199909121024212011 IX	
Pelaksana 1. Penelaah Teknis Kebijakan Idawati, S.I.Kom. NIP. 198404082009102001 Penata Muda Tk. I (III/b)	
2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Iwan Rahmat, S.T. NIP. 198206262009101001 Penata Muda Tk. I (III/b)	
3. Penata Kelola Pemlu - Ahli Pertama Yola Rossie, S.P NIPPK. 199902282025212003 IX	
Pelaksana 1. Penelaah Teknis Kebijakan Munawaryyah, S.E. NIP. 197806182010011005 Penata Muda Tk. I (III/b)	
2. Penelaah Teknis Kebijakan Suryani, S.I.Kom. NIP. 198002162010012003 Penata Muda Tk. I (III/b)	
3. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Muhammad Karim, S.H. NIP. 19960823202121004 Penata Muda TK. I (III/b)	
4. Ahli Pertama-Pranata Komputer Muhammad Sofyan, S.T NIPPK. 198905022024211014 IX	
5. Penata Kelola Pemlu-Ahli Pertama Azhar Putra, S.E NIPPK. 198204172025211007 IX	
6. Penata Kelola Pemlu-Ahli Pertama Mizan Akbar, S.Pd NIPPK. 199507132025211009 IX	
7. Pengadiministrasi Perkantoran Suradi NIPPK. 198808232025211018 V	
8. Pengadiministrasi Perkantoran Mustaza NIPPK. 197403102025211014 V	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
Arsiparis Terampil	
1	Faradilla, A.Md. NIP. 200102022025062014 Pengatur (II/c)

